

ABSTRAK

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI), khususnya model AI komersial, meningkatkan penggunaan karya cipta sebagai dataset pelatihan dan menimbulkan persoalan hukum terkait izin penggunaan, perlindungan hak moral dan hak ekonomi, serta tanggung jawab pengembang AI. Di Indonesia, pengaturan masih bertumpu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang belum secara khusus mengatur penggunaan karya cipta sebagai dataset AI. Sementara itu, Uni Eropa telah mengatur melalui kombinasi antara *European Union Artificial Intelligence Act* (EU AI Act) dan *Directive 2019/790 on Copyright in the Digital Single Market* (DSM Directive). Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan di Indonesia serta membandingkannya dengan sistem hukum Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan perbandingan norma terkait hak cipta dan AI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memberikan pengaturan hukum mengenai *scraping*, *text and data mining*, penggunaan dataset AI, maupun transparansi data pelatihan AI. Perlindungan hukum masih bersifat reaktif melalui gugatan pelanggaran hak cipta. Sebaliknya, Uni Eropa telah mengatur *text and data mining*, mekanisme *opt-out* bagi pemegang hak cipta, kewajiban kepatuhan terhadap hukum hak cipta, serta transparansi data pelatihan bagi penyedia model AI tertentu. Dengan demikian, sistem hukum Uni Eropa lebih responsif dan preventif dalam menyeimbangkan perlindungan hak cipta dengan inovasi teknologi. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan pembaruan regulasi agar tercipta kepastian hukum dalam penggunaan karya cipta sebagai dataset pelatihan model AI komersial.

Kata kunci: Hak Cipta, *Artificial Intelligence*, Pelatihan Model AI